

Dinamika Pesantren: Studi Futuristic Transformasi-Tansmisi Sistem Pesantren di Mandailing Natal

Suryadi Nasution, Muhammad Ikbal, Ali Jusri Pohan

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

suryadinst@stain-madina.ac.id

mikbal@stain-madina.ac.id

alijusriphon@stain-madina.ac.id

ABSTRACT

This research aimed to re-reduce the system of Pesantren (islamic boarding school) in Mandailing Natal and then formulating the direction of transformation and transmission of Pesantren after the issuance of the Pesantren Law No. 18 of 2019. The methodological practice in this investigation was qualitative with the concept of a need assessment to explore the reality and ideals standards which were set in the derivatives of the law, especially in terms of the formal education system in pesantren, curriculum content, student management, and pesantrens' infrastructure in Mandailing Natal. while the data analysis used was structured based on the criteria for Pesantren Muadalah System and Formal Diniyah Education (PDF). The results showed that the majority of Pesantren in Mandailing Natal did the installation of Madrasah to the pesantren system in order to ensure the continuity of graduates continuing towards higher education, where pesantren having two lines of coordination at once, namely Penmad and PD Pontren Kemenag. In fact, the pesantren in Mandailing Natal got ready for a system transformation to Pesantren Muadalah or PDF since it had fullfilled all the required aspects, such as the number of students who were more than 250, the existence of curriculum of "kitab kuning", the readiness of human resources, and the availability of supporting infrastructure.

Keywords: Pesantren, system, muadalah, PDF

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mereduksi kembali sistem pesantren di Mandailing Natal untuk kemudian merumuskan arah transformasi dan tranmisi pesantren pasca diterbitkannya Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019. Praktik metodologi dalam penelusuran ini bersifat kualitatif dengan konsep *need assessment* untuk menelusuri realitas dan idealitas standar yang dituangkan dalam turunan Undang-undang tersebut terutama dalam hal sistem pendidikan formal di tubuh pesantren, muatan kurikulum, pengelolaan santri, dan sarana prasarana pesantren di Mandailing Natal. Sementara analisis data yang digunakan tersusun berdasarkan keriteria sistem pesantren Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal (PDF). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pesantren di Mandailing Natal melakukan instalasi Madrasah ke dalam sistem pesantren untuk menjamin keberlangsungan lulusan melanjutkan

menuju pendidikan tinggi, dengannya pesantren mempunyai dua garis koordinasi sekaligus, yaitu Pedmad dan Pd Pontren Kemenag. Sejatinya pesantren di Mandailing Natal telah siap dalam transformasi sistem menuju pesantren Muadalah atau PDF kerena memenuhi semua aspek yang dipersyaratkan, seperti jumlah santri yang lebih dari 250, muatan kurikulum kitab kuning, kesiapan SDM, dan ketersediaan sarana-prasarana yang mendukung.

Kata Kunci: pesantren, sistem, muadalah, PDF

PENDAHULUAN

Pesantren adalah satu-satunya Lembaga Pendidikan Islam produk asli Indonesia (*indigenous culture*) (Kafrawi, 1978; Masud, 2006). Banyak teori mengungkapkan bahwa munculnya pesantren beriringan dengan hadirnya Islam di Indonesia, karena itu penyebaran Islam di Nusantara kemudian kerap diindikasikan dengan kuantitas penyebaran Pesantren. Lembaga ini pada gilirannya menjadi corak Islam Indonesia baik dalam infrastruktur, sosial, maupun sebagai identitas (Rahman, 2003).

Sebagian besar catatan ekspansi Islam di Indonesia dihiasi dengan keterangan pertumbuhan dan perkembangan pesantren. Berbeda halnya dengan daerah lain yang didominasi oleh para penguasa, keberadaan Islam di Nusantara tidak bergantung pada pemerintah, dominansi dari lembaga atau gerakan apapun, tetapi ia mampu mengakar justeru melalui pergerakan sosial (A. Wahid, 2001). Struktur Islam di Nusantara pada gilirannya dibangun berdasarkan suatu kenisacayaan yang “terlanjur” telah mendapatkan perhatian dari masyarakat sebagai identitas baru.

Berdirinya pesantren di Nusantara merupakan bentuk pengakuan dari masyarakat sebagai pusat —pendidikan— Islam yang otoritatif. Pengakuan tersebut pada

dasarnya dimulai dari kepercayaan masyarakat terhadap Kiyai untuk kemudian dipercaya memberikan dakwah Islam secara terlembaga (Roqib, 2009). Tempat yang kemudian disebut Pesantren ini pada awalnya tidak mempunyai regulasi apapun kecuali pada identitas keislaman, segala bentuk aturan sepenuhnya ditangan Kiyai, terminology santripun tidak mengenal batasan usia, jenis kelamin, begitu juga dengan muatan kurikulum, dan tingkatan kelas (Fauzi, 2020; M. Wahid, 2019).

Jauh sebelum terbentuknya Nusantara (baca: Indonesia), Pesantren telah eksis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terutama dalam hal keislaman dan kemasyarakatan. Disebutkan sepanjang tahun 1860-an diperkirakan tidak kurang dari 300 Pesantren telah tersebar di Pulau jawa, namun umumnya yang mampu eksis adalah yang mempunyai santri lebih dari 100 (Kusniada, 2014), jumlah ini terus bertambah, Dhofier menyebutkan pada tahun 1942 jumlah Pesantren di Pulau Jawa telah mencapai 1871, catatan Lembaga Publikasi Pendidikan menyebutkan pada tahun 1976 Jumlah Pesantren di Jawa Barat saja tidak kurang dari 1793 (Lembaga Publikasi Pendidikan, 1978). Laporan Direktorat Pendidikan Pondok Pesantren Tahun 2021 tercatat sekitar

27.722 Jumlah pesantren tersebar di berbagai pelosok Nusantara, dan umumnya dominasi persebaran pesantren di Indonesia berada di Pulau Jawa, yaitu sekitar 21.582 atau 77% dari total Pesantren di Indonesia. Sementara di Pulau Sumatra populasi persebaran Pesantren hanya 11% dengan jumlah 3194 Pesantren.

Ketahanan pesantren mampu *survive* hingga hari ini tentu menjadi mesteri sekaligus fakta yang tidak terbantahkan. Dari awal Pesantren dan pemerintah berjalan beriringan namun tidak bersentuhan secara formil, meskipun dalam hal nilai tetap bersinggungan (Patoni, 2007). Dengan *track record* kualifikasi pesantren dalam pembangunan bangsa dan eksistensinya yang masih terlihat secara kuantitatif hingga hari ini, sepertinya cukup wajar jika muncul langkah-langkah strategis untuk membangun sinerginitas antara pemerintah dan pesantren secara formil.

Dalam catatan historiografis, sebenarnya upaya-upaya pemerintah untuk menyentuh pesantren sejak awal sudah mulai terlihat meskipun dalam ruang yang dilematis. Seperti dimuat dalam anjuran Badan Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) yang dimaklumtakan pada Tanggal 27 Desember 1945, disebutkan bahwa:

“Madrasah dan pesantren pada hakikatnya adalah salah satu alat dan sumber pendidikan dan percerdasan rakyat jelata yang sudah berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan yang nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari

pemerintah” (Daulay, 2019; Hasbullah, 1995).

Pengajuan ini sebenarnya masih lebih baik jika dibandingkan dengan stigma mencurigakan dari berbagai pihak terhadap pembentukan Kementerian Agama sebagai manifestasi dari perdebatan posisi agama dalam NKRI pada tahun 1946. Empat tahun berselang (1950), pendidikan pesantren belum disentuh oleh negara dalam regulasi Pendidikan Nasional, dalam UU No. 4 Tahun 1950 hanya mengatur “Pelajaran Agama” hal inipun diopsikan terhadap dua pilihan yang dicantumkan langsung di dalam Undang-undang tersebut, “Mengikuti pelajaran agama atau tidak” (R.I, 1996).

Kegamangan Negara terhadap “agama” masih terlihat jelas dari regulasi ini, belum lagi jika dikaitkan dengan PKI pada peristiwa 1948 dan 1965 dimana pesantren sebagai basis studi Agama Islam menjadi yang terdepan dalam mempertahankan NKRI (Ismail, 2020). Berbagai fakta dan peristiwa yang melibatkan pesantren dalam kontak fisik maupun fisikis pada awal kemerdekaan setidaknya berimbang pada sikap negara yang antisifatif terhadap Pesantren, sehingga tidak mengherankan sepanjang Orde Lama s/d Orde Baru tidak ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengakui keberadaan pesantren sebagai sebuah Lembaga pendidikan. Catatan sejarah menafsirkan, jika pun ada berbagai bentuk bantuan terhadap pesantren pada masa ini, lebih bernuansa bilateral untuk kepentingan tertentu.

Terlepas dari hal di atas, pesantren memang mempunyai perbedaan dengan lembaga

pendidikan seperti yang diundangkan oleh pemerintah. Ia mempunyai *sunnah* tersendiri dengan orientasi yang tentunya berbeda dengan Lembaga pendidikan umum (Abror, 2020). Pesantren ditujukan untuk mencetak para generasi muslim yang religious, meneruskan perjuangan Ulama, menjadi Kiyai dan cendikiawan muslim yang berwawasan dunia dan akhiran sebagai pewaris Nabi Muhammad Saw. Falsafah ini menjadi yang utama selain juga berikhtiar menjangkau kehidupan dunia yang berkualitas (H. J. S. Pulungan, 2019).

Sejak awal, misi utama pesantren jelas tergambar dari pendekatan pembelajaran yang dilakukan. Materi yang diajarkan di dalamnya berbasis agama dengan merujuk kepada sumber-sumber orisinilitas dari Timur Tengah yang dimafhumi sebagai pusat studi Islam (Mochtar, 2009). Dengan konteks pembelajaran tersebut, pesantren sebenarnya mempunyai sikap/sifat yang cukup akomodatif terhadap perkembangan yang ada. Ajaran Islam tidak membatasi sebuah studi sepanjang memberikan manfaat dan menghantarkan diri untuk dekat kepada Allâh Swt., baik berupa ajaran agama itu sendiri maupun dalam konteks keduniaan.

Salah satu argumentasi yang sangat tepat untuk menggambarkan bagaimana pesantren mampu *survive* hingga hari ini ialah karena sifat akomodatif yang melekat padanya (Abror, 2020). Namun, logika yang cukup menyita sejarah perkembangannya di Nusantara jurteru berbanding terbalik saat Negara terlihat “kurang” akomodatif terhadap pesantren sehingga butuh wabtu satu abad untuk mengakui/menampilkan pesantren ke

permukaan sebagai salah satu pilar — dalam membangun— Nusantara. Ekstrimisme studi *futuristic* yang dilakukan Forum Komunikasi Pesantren Muadalah menyebutkan, sejatinya pesantren pada status “diakui atau tidak” oleh Pemerintah tidaklah menjadi penghalang untuk pesantren dalam membina umat (Dkk, 2020).

Modern ini, penyebaran pesantren sudah semakin merata sekaligus juga menandakan peminatan terhadap lembaga ini semakin meningkat. Oleh karen itu, perhatian pemerintah terhadap pesantren tidak cukup hanya sebatas substansi dalam Sistem Pendidikan Nasional. Diterbitkannya PMA No 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, PMA No. 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren dan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 5839 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Diniyah Formal menandakan babak baru pesantren sebagai *legacy* leluhur untuk muncul sebagai warisan bangsa yang tetap eksis hingga hari ini dalam membangun bangsa melalui pendidikan keagamaan Islam.

Pasca diterbitkannya PMA dan keputusan Dirjen Tahun 2014, perjalanan pesantren tampaknya semakin menemukan pola, entitas Pesantren kemudian diperkuat dengan ditetapkannya Hari Santri pada tanggal 22 Oktober 2015 melalui Kepres No. 22 Tahun 2015. Fenomena ini menjadi milestone bersejarah diakuinya eksistensi Pesantren dalam perjuangan membangun bangsa. Ini juga sekaligus membuka jalan pesantren untuk diakui secara utuh dalam

bentuk rekognisi yang lebih komprehensip.

Upaya untuk menjamin penyelenggaraan pesantren, pemerintah kemudian mengambil Langkah serius dengan memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada pesantren yang jumlahnya saat ini hampir 30.000 unit. Pasalnya, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang selama ini menjadi payung hukum paling tinggi dalam sistem pendidikan di Indonesia dipandang belum mengakomodir aspirasi dan karifan lokal Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan yang otoritatif. Pada tanggal 16 oktober 2018, Langkah lebih maju ini terlihat, bermula dari inisiasi DPR untuk Menyusun naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren, melalui Kementerian Sekretariat Negara Presiden Joko Widodo menerbitkan surat Nomor B.982/M.Sesneg/D-1/HK.00.01/11/2018 Tanggal 27 November 2018, yang isinya menunjuk Menteri Agama sebagai Koordinator dalam penyusunan Daftar Inventarisir Masalah (DIM)

bersama dengan sejumlah kementerian terkait, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menpan RB, serta Menteri Hukum dan HAM (Zayadi, 2019).

Setelah melakukan beberapa kajian, RUU Pesantren akhirnya resmi disahkan Menjadi UU pada Rapat Pleno DPR tanggal 24 September 2019. Pada tanggal 15 Oktober 2019 UU Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 ditandatangani Presiden Joko Widodo dan mulai berlaku setelah diundangkan pada 16 Oktober 2019 oleh Djahjo Kumonlo yang saat itu menjabat sebagai Plt. Menkumham. Terbitnya Undang-Undang tentang pesantren tentu saja menyisakan berbagai dinamika dan problematika. Meskipun terdapat kontroversi dan konsultasi yang belum selesai dengan Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam, Pada versi final Undang-undang ini terdiri dari 9 (Sembilan) bagian dengan 55 Pasal, hal ini jauh lebih ramping dari agenda sebelumnya yang terdiri dari 10 bagian dengan 169 Pasal.

Table 1. Struktur Undang-Undang Pesantren No 18 Tahun 2019

BAGIAN	PASAL	AYAT
1	1	Ketentuan umum
2	2-4	Asas, tujuan, dan ruang lingkup
3	5-46	Pendirian dan penyelenggaraan pesantren Bagian 1 : Umum Bagian 2 : pendirian Bagian 3 : Penyelenggaraan Bagian 4: Pesantren dalam fungsi pendidikan Bagian 5 : pesantren dalam fungsi dakwah Bagian 6: Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat
4	47	Pengelolaan data dan informasi
5	48-49	Pendanaan
6	50	Kerjasama
7	51	Partisipasi masyarakat
8	52-53	Ketentuan peralihan

Dalam mengawal UU Pesantren No. 18 Tahun 2019 ini, berbagai regulasi kemudian diterbitkan oleh Kementerian Agama. Menteri Agama Fakhruzzai sebelum di reshuffle pada akhir Tahun 2020 sempat menerbitkan 3 (tiga) Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Pesantren, yaitu, PMA Nomor 30 tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren yang diundangkan pada 3 Desember 2020, PMA Nomor 31 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren yang diundangkan pada 30 November 2020, dan PMA Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly yang diundangkan pada 3 Desember 2020.

Keseriusan pemerintah melalui penerbitan Undang-undang pesantren dan 3 (tiga) PMA sekaligus diharapkan mampu mengikis sejumlah kritikan terhadap pesantren selama ini menjadi momok paling disorot. Tahun 1998, Jusuf Amir Feisal, mengungkapkan setidaknya ada 6 (enam) kelemahan pesantren, yaitu 1) Pencapaian Pesantren yang tidak ambigu karena keluasan makna tujuan pesantren; 2) sarana dan prasarana pesantren yang tidak mencukupi sehingga cenderung dipaksakan; 3) pola pendidikan cenderung tradisional sehingga tidak menggambarkan kemajuan dan tidak menjawab tantangan zaman; 4) kepemilikan pesantren biasanya bersifat personal sehingga regenerasi terkadang terlihat tidak kompetibel untuk melanjutkan estafet perjuangan pesantren; 5) pesantren terkesan ekslusif; 6) pengelolaan pesantren cenderung tidak profesional (Feisal, 1995).


Mandailing Natal (Madina), merupakan salah satu Kabupaten di

Sumatera Utara yang mempunyai catatan khusus tentang pesantren. Daerah dengan mayoritas suku Mandailing ini mempunyai letak geografis yang cukup strategis berbatasan antara Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar). Secara sosial-ekonomi, kontak masyarakat Mandailing Natal sebenarnya lebih dekat dengan Sumatera Barat yang *notabene* bersuku Minang dan juga sekaligus menjadi genealogis jalur masuknya Islam di Mandailing Natal. Dalam konteks sosial-keagamaan, tidak mengherankan jika demografi masyarakat Mandailing mayoritas beragama Islam (98%) (A. Pulungan, 2008).

Fenomena penyebaran Pesantren di Mandailing Natal menunjukkan angka yang petut untuk diperhatian. Betapa tidak, dengan jumlah penduduk 443.490 Jiwa (Pemkab Madina, 2019: 10-40), terdapat 128 SMP dengan jumlah 15.040 siswa, 56 SMA/Aliyah dengan jumlah 9.048 siswa, dan 22 SMK dengan jumlah 4.050 siswa (Referensi.data.kemdikbud.go.id/12/3/2020). Dari ini bisa dilihat siswa SMP dan SMA Sederajat di Kab. Mandailing Natal berjumlah sekitar 28.138 siswa. Jika dibandingkan dengan jumlah santri mukim dan non-mukim yang berjumlah 21.874, maka persentase santri mencapai 43.73% dari jumlah peserta didik tingkat SMP dan SMA di Daerah Kab. Mandailing Natal. Dengan persentase tersebut, tidak mengherankan jika Mandailing Natal disebut sebagai "Kota Santri" dengan slogan "Negeri beradat taat beribadat". Persentase ini sekaligus mengurutkan Kab. Mandailing Natal dalam

peringkat ke-23 dengan daerah jumlah santri terbanyak di Indonesia.

PERBANDINGAN JUMLAH SANTRI MUKIM/KABUPATEN



Sumber : ditpdptren.kemenag.go.id

Hingga tahun 2021, setidaknya terdapat 21 Pesantren di Mandailing Natal yang tersebar diberbagai kecamatan. Pondok Pesantren Mustafawiyah, Pondok Pesantren Subulussalam, Pondok Pesantren Darul Ikhlas, Pondok Pesantren Izzur Risalah, Pondok Pesantren Darul Ulum, Pondok Pesantren Darut Tarbiyah Islamiyah, Pondok Pesantren Al-Mandily, Pondok Pesantren Darul Azhar, Pondok Pesantren Al-Bi'satul Islamiyah, Pondok Pesantren Darul Hadist, Pondok Pesantren Darul Amin Bustanul Arifin, Pondok Pesantren Roihanul Jannah, Pondok Pesantren Ma'had Darul Tarbiyah Darul Azhar, Pondok Pesantren Nadwa, Pondok Pesantren Thoriqotul Mardiyah, Pondok Pesantren Abinnur Al Islami, Pondok Pesantren Babus Salam, Pondok Pesantren Darul Hikmah, Pondok Pesantren Izzur Risalah, Pondok Pesantren Al Halim, Pondok Pesantren Al-Falah, Pondok Pesantren Darul Abdil Mukhlisin.

Pondok pesantren di Mandailing Natal secara umum diselenggarakan dalam bentuk non-formil dengan instalasi pendidikan

formil di dalamnya, baik dalam bentuk salafiyah maupun bentuk Madrasah. Pola seperti ini diterapkan untuk menjamin lulusan dapat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Hadirnya UU Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 ini membawa angin segar untuk pesantren mampu eksis sejajar dengan pendidikan formal lainnya. Dengan ini, pesantren tidak perlu melakukan instalasi pendidikan lainnya sehingga mampu menunjukkan identitas diri sebagai lembaga pendidikan dengan ciri khas kepesantrenan.

Menyikapi berbagai perubahan tersebut, perlu adanya studi konkret pemetaan (*Mapping*) pesantren dalam merespon regulasi yang diluncurkan oleh pemerintah. Kajian terhadap transformasi perubahan sistem memang membutuhkan proses identifikasi yang cukup luas dan tidak singkat sehingga menggambarkan kesiapan, peluang, kebutuhan yang merepresentasikan kearah perubahan pesantren kedepannya.

Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan studi futuristic ialah dengan memberikan gambaran

sistem pesantren di Mandailing Natal dari sudut pandang pengelolaan pesantren yang meliputi kelembagaan, izin, kurikulum, santri, dan sumber daya manusia (SDM) yang ada. Penelitian ini juga pada gilirannya bersifat *needs assessment* karena motif identifikasi yang diterapkan mengandung *gap* kesesuaian data di lapangan dengan ketentuan regulasi yang ada.

Dengan dilaksanakannya penelitian ini paling tidak membuka akses awal untuk merumuskan banyak hal tentang pesantren di Mandailing Natal, seperti perubahan atau peralihan sistem, menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum, sebagai pembanding dalam pengelolaan SDM, dan tentunya membuka peluang perumusan peraturan daerah tentang pesantren di Mandailing Natal yang sampai saat ini belum terwujudkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berupaya untuk merumuskan idealitas afirmasi pesantren di Mandailing Natal dengan mengidentifikasi rangkaian sistem pesantren secara komprehenship. Dalam hal ini, setting penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan mengidentifikasi realitas dan idealitas keberadaan pesantren di Mandailing Natal berdasarkan ketentuan regulasi terbaru pesantren, yaitu UU Pesantren No 18 tahun 2019 beserta turunannya.

Mengenai data primer, bahan akan dikumpulkan melalui penggunaan teknik survey dokumen dan database, wawancara, dan pengamatan langsung. Survey dokumen dimaksudkan terutama untuk menemukan kode-kode spesifik, terbitan-terbitan, isu-isu utama, polemik, dan perubahan.

Penyelidikan ini dilakukan terutama lewat para pendiri, guru senior, pemangku kebijakan sekolah, dan pimpinan tiap generasi. Sementara *database* dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan statistic perkembangan pesantren dalam tingkat generasi. Statistic yang akan ditampilkan terutama dalam hal kurikulum, santri, SDM dan sarana dan prasarana pesantren.

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dari para pendiri atau penerus mengenai biografi Pesantren, mengenai perubahan, atau kejadian-kejadian tertentu yang dianggap penting dalam perjalanan pesantren. Wawancara dilakukan secara langsung tanpa perantara dengan mengunjungi seluruh pesantren yang berada di Mandailing Natal. Selain itu, langkah validasi juga peneliti terapkan dengan mengkonfirmasi berbagai informasi yang ada kepada Lembaga terkait seperti PD Pontren Kemenag Mandailing Natal dan para ahli yang mempunyai fokus kajian dibidang studi Pesantren di Mandailing Natal. Adapun Teknik wawancara yang dilakukan dengan pola terarah dan tidak terstruktur sesuai dengan pedoman pengamatan yang telah disediakan.

Sementara untuk pengamatan, peneliti menempatkan diri sebagai partisipan dengan tujuan untuk memahami konteks arah perubahan pesantren dalam merespon UU No 18 Tahun 2019. Pengamatan dilakukan dengan mengacu kepada item-item yang tertuang dalam PMA No. 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren, PMA No. 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren, Keputusan Dirjen Pendidikan Nomor 5839 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pendirian Pendidikan Diniyah Formal, Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 551 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Keberadaan Pesatren, Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3481 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah.

Seluruh data primer dan sekunder dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitik, dalam hal ini peneliti mengacu kepada teori yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman melalui 4 tahapan, pengumpulan data, reduksi data,

analisis dan pengambilan kesimpulan/verifikasi. Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan teknik *needs assessment* (analisis kebutuhan) dan *goal free evaluation*. *Needs assessment* dimaksudkan untuk mengidentifikasi *gap* (kesenjangan) dengan seharusnya seperti yang tertuang dalam regulasi di atas, sementara melalui *goal free evaluation* adalah sebuah langkah awal peneliti untuk menjaga indevedensi tanpa memberikan ikatan tertentu dalam penafsiran data yang peneliti lakukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem Pendidikan Pesantren Di Mandailing Natal

Diketahui pesantren pertama di Mandailing Natal adalah Mustafawiyah yang didirikan oleh Syaikh Mustafa Husein pada tahun 1912. Pesantren ini secara umum tradisinya tidak jauh berbeda dengan pesantren-pesantren yang tumbuh di Jawa pada itu, sistem mondok, kajian kitab kuning ala Timur Tengah, hingga metode pembelajaran yang digunakan. Pada tahun 1924, pesantren Subulussalam kemudian didirikan daerah Kotanopan dengan sistem yang sama pula. Hingga akhir Abad-20 nyaris tidak ada lagi pesantren baru yang muncul. Kehadiran pesantren kemudian baru terlihat pada tahun 1980-an yang dipelopori oleh para alumni Mustafawiyah, berikut juga dengan kemunculan pesantren lainnya didirikan oleh mereka dari almamater yang sama.

Pendirian pesantren-pesantren berikutnya berdasarkan kajian

strategis peminatan masyarakat yang sangat antusias terhadap studi agama, fenomena ini kemudian segera terlihat dalam berbagai momentum, *pertama*, semangat dakwah yang tertanam dalam diri alumni untuk mengembangkan keilmuan yang bersifat regional; *kedua*, hadir dan kembalinya alumni dari studi di Timur Tengah yang tidak hanya membawa semangat keilmuan tetapi juga siap dalam hal materil; *ketiga*, kuantitas santri mustafawiyah yang relatif bertambah mengakibatkan kepadatan yang kurang kondusif, hal ini kemudian menjadi salah pendorong penting untuk; *keempat*, membantuk pesantren mustafawiyah untuk melakukan dakwah lebih luas. Karenanya tidak mengherankan jika Mustafawiyah menjadi ‘*role modle*’ dari pesantren-pesantren yang muncul berikutnya.

Hingga saat ini (2021), terdapat 21 Pesantren di Mandailing

Natal dengan jumlah santri 26.586. Pesantren tersebut dikelola dalam bentuk non-formil dengan instalasi pendidikan formil seperti Salafiyah dan Madrasah di dalamnya. Sistem seperti ini diterapkan tentu karena

belum terdapat regulasi pendidikan pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional. Berikut tabulasi instalasi pendidikan formil pada pesantren Mandailing Natal.

Table 2. Sistem Pendidikan Formal pada Pesantren Mandailing Natal

NO	NSPP	NAMA PESANTREN	SISTEM	
			Tsanawiyah	Aliyah
1.	510312130001	Mustafawiyah	Muadalah	Muadalah
2.	510312130002	Subulussalam	Madraah	Madrasah Aliyah
3.	510312130005	Darul Ikhlas	Tsanawiyah	Madrasah Aliyah
4.	510312130007	Darul Ulum	Tsanawiyah	Madrasah Aliyah
5.	510312130009	Darut Tarbiyah Islamiyah	Salafiyah	Madrasah Aliyah
6.	510312130010	Al Mandily	Tsanawiyah	Madrasah Aliyah
7.	510312130011	Darul azhar jambur padang Matinggi	Salafiyah	Madrasah Aliyah
8.	510312130012	Al Bi'satul Islamiyah	Salafiyah	Madrasah Aliyah
9.	510312130013	Darul Hadis	Salafiyah	Madrasah Aliyah
10.	510312130014	Darul Amin Bustanul Arifin	Salafiyah	Salafiyah
11.	510312130015	Roihanul Jannah	Salafiyah	Madrasah Aliyah
12.	510312130016	Darul Azhar Muara Kumpulan	Salafiyah	Madrasah Aliyah
13.	510312130017	An Nadwa	Salafiyah	Madrasah Aliyah
14.	510312130019	Thoriqatul Mardiyah	Tsanawiyah	Madrasah Aliyah
15.	510312130020	Abinnur al Islami	Salafiyah	Madrasah Aliyah
16.	510312130021	Babussalam Alahan Kae	Tsanawiyah	Madrasah Aliyah
17.	510312130022	Darul Hikmah	Tsanawiyah	Madrasah Aliyah
18.	510312130024	Izzur Risalah	Salafiyah	Salafiyah
19.	510312130025	Al-Halim	Salafiyah	Madrasah Aliyah
20.	510312130026	Al-Falah Huraba	Tsanawiyah	Madrasah Aliyah
21.	510312130027	Darul Abdil Mukhlisin	Salafiyah	Madrasah Aliyah

Masa depan sistem pesantren dengan keragaman di atas jelas mempunyai implikasi yang juga tidak sedikit. Perbedaan itu pada gilirannya berdampak secara khusus pada kontruksi keilmuan santri karena pengelolaan kurikulum yang juga berbeda. Keadaan seperti ini tentu menjadi keniscayaan yang sulit untuk dielakkan, tapi hal yang paling urgent ialah sulitnya membangun kesadaran untuk membangun kembali kontruksi

keilmuan pesantren melalui sistem yang universal.

Pada tahapan inilah menurut peneliti diperlukan kehadiran pemerintah untuk merekonstruksi kembali keilmuan pesantren melalui pembangunan sistem yang lebih baik. Diterbitkannya Undang-Undang Pesantren No 18 Tahun 2019 ini, diharapkan dapat menuntun arah baru pembangunan pesantren ke arah yang lebih kompetitif.


Pengelolaan Santri di Mandailing Natal

Sebagai salah satu *arkan*, keberadaan santri menjadi sangat krusial terjaminnya keberlangsungan pesantren. Dengan perhitungan

eksistensi Pesantren di Mandailing Natal sejak tahun 1912 dengan sendirinya telah membangun jaringan yang cukup luas terutama dari para alumni. Karenanya, peminatan studi agama di Pesantren Mandailing Natal


tidak hanya dari daerah lokal tetapi justeru hampir berbanding seimbang dengan santri luar daerah. Hingga saat ini terdapat 26.586 santri yang

tersebar dalam 22 Pesantren di Mandailing Natal, dari jumlah tersebut 31% santri berasal dari luar daerah.



Keberadaan santri di Mandailing Natal diformulasikan untuk mampu mandiri dengan sistem pondok (*Mukim*), hal ini berlaku untuk semua santriwati. Dalam keterbatasan wilayah pembangunan dan tuntutan dari masyarakat sekitar, beberapa pesantren memberikan kelonggaran untuk santri laki-laki tidak mukim di pesantren dengan catatan jarak tempuh yang terjangkau. Dinamisme pesantren pada santri tidak hanya

pada ruang lingkup regulasi, tetapi juga pada hal yang sifatnya administratif seperti menerima kehadiran santri yang berbeda jenjang. Pada ini sudah menjadi tradisi umum bahwa ramainya para siswa yang telah menyelesaikan studi jenjang SLTP kembali mengulangi jenjang Pendidikannya pada tingkat pesantren dari awal.



“Kota santri” yang melekat pada Kabupaten Mandailing Natal ini tentu salah satunya karena jumlah

santrinya yang ramai, mereka terlihat tidak hanya saat di pesantren tetapi turut menghiasi dan mempengaruhi

pergerakan struktur masyarakat, mulai dari aktivitas keagamaan, arus tranfortasi, pasar, hingga mempengaruhi budaya lokal. Keadaan yang disebutkan di atas akan menjadi sepi bilamana pesantren dalam keadaan libur. Pada Era Pandemic Covid-19 ini, fenomena lonjakan santri di Mandailing Natal mengalami peningkatan yang sangat signifikan, tahun 2021 ini lebih dari 5.000 santri baru atau meningkat 50% mendaftar di Pesantren. Fakta ini sebenarnya bersifat fenomenologis mengingat pesantren di Mandailing Natal satu-satunya lembaga Pendidikan yang tidak memberlakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) disaat semua Lembaga pendidikan di Mandailing Natal

menutup sekolah diakibatkan Covid-19.

Jauh sebelum fenomena ini, keberadaan santri sebenarnya telah menunjukkan angka yang cukup menggembirakan di Mandailing Natal. Jika regulasi tebaru tentang Pendidikan Pesantren yang dituangkan dalam PMA Nomor 31 menyebutkan bahwa persyaratan Pendidikan Diniyah Formal jumlah santri minum 250, dan pesantren muadalah 120, maka pesantren di Mandailing Natal telah menenuhi atau melebihi standar tersebut. Mengingat potensi santri yang cukup besar seperti ini, sudah selayaknya pemerintah hadir melakukan pendampingan dalam eksistensi pesantren melalui perwujudan amanah undang-undang tersebut.



Berdasarkan potret santri yang telah diuraikan di atas, maka pesantren di Mandailing Natal jelas telah memenuhi unsur yang berkenaan dengan keberadaan santri sebagai salah satu arkan pesantren. Jika dikaitkan dengan “ketentuan santri” yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pesantren, PMA Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren, Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3481

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah, Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5839 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian Pendidikan Diniyah Formal, maka standar santri untuk transformasi menuju Pendidikan Diniyah Formal (PDF) atau Pesantren Muadalah dapat terpenuhi atau bahkan jauh melebih standar yang ditentukan.

Kurikulum Pesantren di Mandailing Natal

Sebagai sebuah lembaga pendidikan yang tumbuh dan diakui oleh masyarakat dengan berbagai sistem yang diterapkan didalamnya, salah satunya ialah dengan adanya “program” pembelajaran yang berlangsung dengan materi yang menyertainya. Proses pembelajaran

tersebut meskipun telah mengalami perubahan atau penyesuaian namun hal yang mesti dipahami ialah adanya konsistensi muatan materi yang diajarkan oleh para kiyai pesantren. Itulah yang menjadi ciri khas pesantren dan sekaligus menjadi salah satu kekuatan eksistensi pesantren

dalam menghiasi perjalanan historis Islam di Indonesia.

Seperti telah banyak diungkapkan oleh para ahli, awalnya kurikulum pesantren secara umum diinisiasi oleh para Kiyai dengan mengacu pada bidang studi pelajaran yang dianggap perlu untuk ditanamkan pada santri yang pada saat awal itu tentunya bersifat umum. Karenanya, pemilihan bidang studi pesantren berdasarkan bidang kajian yang tidak dipisah-pisahkan. Pesantren selain daripada menentukan tema bidang studi, yang menjadi ciri khas selanjutnya adalah kekuatan dalam pertahanan literature dari masa ke masa. Cukup jarang ditemukan pesantren yang mengganti “nama kitab” untuk mempelajari satu bidang studi.

Pengalaman dalam memilih dan memilah literatur yang dilakukan pesantren umumnya diprakarsai berdasarkan pengalaman para pendiri atau kiyai yang pada umumnya mempunyai latar belakang pendidikan pondok pesantren atau lebih dari itu seperti studi Islam ke Timur Tengah yang mempunyai kultur “kurikulum” yang sama. Karenanya, memandang kurikulum pesantren tidak sama halnya memberikan komentar terhadap pendidikan umum atau yang lainnya.

Kurikulum pondok pesantren Mandailing Natal sejatinya telah terbangun dalam sistem keagamaan yang dimuat berdasarkan kesepatan para kiyai, pesantren menyusun rangkaian kurikulum tersebut berdasarkan kekhasan keilmuan yang bersumber dari saran dan pengalaman para pendiri pesantren. Seperti telah banyak disinggu sebelumnya, bahwa dasar kultur keilmuan pesantren Mandailing Natal umumnya “bersanad” pada pesantren

Mustafawiyah yang merupakan pesantren pertama dan sekaligus menjadi pilar pendidikan pesantren di Mandailing Natal saat ini dengan nilai historis, dan kualifikasi yang diterapkan di dalamnya.

Pesantren yang berdiri diberbagai daerah Mandailing Natal saat ini adalah mereka yang dahulunya pernah menimba ilmu pengetahuan di Pesantren Mustafawiyah, karenanya tidak mengherankan jika hal ini berdampak pada keragaman sistem pengelolaan pesantren-pesantren yang tumbuh berikutnya di Mandailing Natal, salah satu yang terpenting dalam hal ini ialah keseragaman muatan kurikulum yang tidak hanya pada mata pelajaran tetapi juga referensi kitab yang digunakan.

Jauh sebelum diterbitkannya UU No 18 Tahun 2019, pesantren di Mandailing Natal telah memberikan gambaran umum pada muatan kurikulum keislaman yang berlandaskan karakteristik nilai kepesantrenan dalam mengembangkan kapasitas peserta didik menjadi manusia muslim berkualitas yang menguasai ilmu-ilmu agama Islam dan mampu berkontribusi dalam kehidupan social. Dalam hal penerapan kurikulum pesantren, konsep yang dimuat dalam landasan filosofi, sosiologis, pedagogis, dan yuridis, dalam regulasi di atas telah secara komprehensif terpenuhi dalam muatan kurikulum pesantren.

Dalam sistem pesantren saat ini, kurikulum yang diterapkan tetap bertahan pada penggunaan kitab-kitab kuning sesuai kekhasan pesantren. Secara garis besar memuat materi ilmu-ilmu alat (nahwu, sharaf), ilmu bahasa (*mantiq, bayan, balaghoh*, bahasa Arab), ilmu fiqh, akhlak

(tasawuf), akidah, sejarah Islam, tajwid, ilmu Alquran dan ilmu hadist. Muatan kurikulum pesantren

mandailing natal dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Table 3. Kurikulum Kitab Kuning Pesantren Mandailing Natal

BIDANG STUDI	KITAB/PENGARANG
Nahwu	Matan al-Jurumiyyah/ imam sonhaji Mukhtasor Jiddan/ Ahmad Jaini Dahlani Al Kawakib/ Muhammad Bin Ahmad Khudhuri/ Ibn ‘Aqil
Sharaf	Amtsilatul Jadidah/ Majmu’ Shorof/ Matan Bina Wal Asas/ Izzuddin Al-Kailani/ Abi Hasan
Tajwid	Tajwidul Qur'an/ H. Adnan Bin H. Yahya Hidayatul Mustafid/ Syeikh Muhammad Almahmudi
Fiqh	Durusul Fiqhiyyah/ Abdurrahman Bin Saqof Matan Ghoya Wattaqrib/ Abi Syuja' Fath al-Qarib/ Syaikh Ibnu Qosim al Ghoz Al-Bajuri/ Syeikh Ibrahim Hasiyah Syarqowi/ Zakariya Al-Anshori I'anah al-Thalibin/
Tauhid	Al-‘Aqiduddiniyyah/ Abdurrahman Bin Saqof Pathul Majid/ Syeikh Nawawi Al Bantani Kipayatul Awam/ Muhammad Al fadholi Al Husunul Hamidiyah/ Sayid Husein Addasuqi/ Muhammad Dasuqi
Bahasa Arab	Lughotul Takhotubul Musowwaroh/ Umar Abdul Jabbar Ta’limul Lughotil araobiah/ DR. D. Hidayat
Tarikh	Khulasoh Nurul Yaqin/ Umar Abdul Jabbar
Sinar sahara	Arfan Marwaji Dan Lagut Harahap
Akhlik/Tasawuf	Pelajaran Akhlak/ H. Adnan Yahya Lubis Washoya/ Muhammad Syakir Ta’limul Muta’allim/ Ibrohim Bin Ismail Bidayatul Hidayah/ Imam Ghozali Ihya’ulumiddin/ Imam Ghajali Minhajul Abidin/ Imam Ghazali
Hadist	Matan Arba’ain Annawawiyah/ Imam Nawawi Aby Jamroh/ Muhammad Bin Ali Bulughul Marom / Ibn Hajar Al ‘Asqolani Al-‘Usfuriyah/
Mahfuzhot	Juz Amma/ Abdurrohim
Tafsir	Hasyiyah Assowi/ Ahmad Assowi Tafsir Jalalain/ Jalaluddin al-Syuyuthi
Tarikh	Tarikhul Islam/ Nurul Yaqin/ Muhammad Al Hudhori

Faraid	At-Tuhfatussaniyah/ Matan Rohabiyah/ Muhammad Bin Umar
Bayan	Hasyiah Assowi/ Syeikh Ahmad Showi
Qawaid	Al- ASybahu Wannazhoir/ Jalaluddin
Mantiq	Idohul Mubham/ Ahmad Damanhuri
Arudud	Mukhtasyorussyaifi/ Muhammad Damanhuri
Balaghoh	Jauharul Maknun/ Makhluf bin Muhammad
Ushul fiqh	Waraqat al-Dimyathi Ala Syarh al-Waraqat/Ahmad bin Muhammad Lathoiful Isyarah/ Abdul Hamdid Alluma'/ Aby Ishaq Ibrahim
Ilmu Falak	Taqribul Maqsod/ Muhammad Mukhtar
Al-Dardir	Addardir/ Ahmad Addardir

Hingga saat ini, pesantren di Mandailing Natal tetap mempertahankan kajian kitab kuning meskipun terdapat instalasi kurikulum pendidikan formil di dalamnya. Namun demikian, fenomena umum diketahui dan disadari oleh pesantren sendiri ialah terkikisnya kajian kitab kuning karena tuntutan kurikuler pendidikan formil, hal ini tentu berdampak pada keseriusan santri dalam mengikuti pembelajaran kajian kepesantrenan terutama pada tahap akhir. Dalam analisa peneliti, instalasi pendidikan formal dalam pesantren di Mandailing Natal terus menjadi dinamika yang belum terselesaikan, terutama dalam hal pemenuhan kompetensi santri. Meskipun para santri mempunyai kecenderungan yang cukup kuat untuk belajar studi-studi Islam, pesantren terlihat tetap berupaya untuk “menyelamatkan” masa depan santri untuk dapat berkompetisi secara formil dengan tetap menyandang status sebagai santri. Karena itu, peneliti berpendapat berdasarkan penelusuran muatan kurikulum yang ada,

pesantren Mandailing Natal cukup *eligible* jika dibebankan untuk bertransformasi menjadi pendidikan yang lebih terkoordinasi seperti Pendidikan Diniyah Formal (PDF).

Kajian kitab kuning di Pesantren sebagaimana diamahkan dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Pasal 18 & 20; PMA Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren; Keputusan Dirjen Pendis Nomor Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren, mempunyai pemenuhan yang berbeda. Jika merujuk pada Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Satuan Pendidikan Mu'adalah yang diterbitkan tahun 2015 dan Keputusan Dirjen Pendis Nomor 6036 Tahun 2015 tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal Ulya, maka sesungguhnya pesantren di Mandailing Natal umumnya telah memenuhi kriteria atau prasyarat bertansformasi menjadi pesantren dengan status Pendidikan Diniyah Formal.

Realitas dan Idealitas SDM Pesantren Mandailing Natal

Tradisi SDM di Pesantren Mandailing Natal didominasi oleh kehadiran para Kiyai. Para Kiyai yang dipercaya masyarakat tingkat keilmuannya akan diberikan kesempatan untuk mengajar. *Track record* ditengah masyarakat lebih menjadi perhatian dibandingkan mereka yang hadir dari jalur formil melalui lamaran menunjukkan Almamater seperti Sarjana Strata Satu (S1). Koherensi ini kemudian lebih mengarah kepada latar belakang pendidikan pesantren atau alumni karena dianggap lebih mengerti dengan tradisi yang ada. Karenanya tidak mengherankan jika Pesantren di Mandailing Natal umumnya diisi oleh personalia para alumni pesantren juga.

Hasil penelusuran peneliti terhadap keberadaan SDM di Pesantren Mandailing Natal menunjukkan tiga pola, *pertama*, mereka yang mengajar di Pesantren melalui jalur permohonan karena dianggap mempunyai peran yang cukup penting di masyarakat, dan *kedua*, mereka yang secara formil mengajukan lamaran di Pesantren; *ketiga*, para alumni yang sudah mempunyai hubungan pendidikan dengan pesantren.

Jalur pertama di atas adalah mereka para tokoh agama di tengah masyarakat yang eksis dalam hal praktik social keagamaan. Mereka ini biasanya adalah para alumni pesantren yang tidak lagi muda kemudian dihadirkan di pesantren sebagai tenaga pendidik berdasarkan rekomendasi para guru yang lain. Pada ini, usia dan latar belakang pendidikan (kesarjanaan) tidak lagi menjadi ukuran, perhatian utama

dalam kategori ini adalah murni keilmuan dan peran serta ditengah masyarakat, karenanya tidak jarang para guru yang hadir melalui jalur ini telah berusia lanjut (50-an). Kiyai yang dimohonkan untuk mengajar di pesantren ini biasanya tidak lagi mengikuti seleksi kemampuan apapun termasuk hal administrative seperti ijazah, mereka hanya diberikan pilihan untuk mengajarkan materi yang dikuasai. Materi yang sering diberikan adalah pelajaran akidah (tauhid), dan akhlak (tasawuf).

Sumber SDM pesantren selanjutnya ialah berasal dari hasil seleksi atau permohonan lamaran yang ditujukan kepada pesantren. Jalur ini cukup umum bagi para sarjanawan terutama juga bagi para calon guru pada pendidikan formal pesantren. Dari jalur ini para calon guru mempunyai ragam kompetensi, selain pada umumnya mereka telah menyelesaikan Sarjana (S1) kompetensi yang juga penting dilihat adalah latar belakang pendidikan pesantren yang ditempuhnya. Pada hal ini, paling tidak ada dua hal yang menjadi pertimbangan, *pertama*, berdasarkan kebutuhan pesantren; *kedua*, berdasarkan kompetensi yang dimiliki calon guru.

Hasil penelusuran peneliti menunjukkan hingga saat ini pesantren hampir tidak pernah mengumumkan secara resmi dalam hal perekrutan SDM. Kehadiran personalia di dalamnya lebih kepada jaringan antar guru atau panggilan hati para calon guru yang merasa mampu dan sanggup untuk mengabdikan diri di Pesantren. Karenanya penting untuk menyebutkan jalur, *ketiga*, kehadiran

alumni sebagai tenaga pengajar. Jalur ini terdapat 4 motif, *pertama*, santri pilihan yang diajak untuk langsung mengajar di pesantren; *kedua*, santri yang tidak lagi melanjutkan pendidikan tinggi; *ketiga*, hadir di pesantren setelah melanjutkan pendidikan tinggi melalui jalur rekomendasi atau jalur formil.

Dalam pengelolaan SDM, Para Pendiri yang sekaligus sebagai Kiyai mempunyai kuasa mutlak dan kebijakan-kebijakannya bersifat lisan. Terhadap penemuan administratif, pesantren umumnya telah memiliki *staff* kepegawaian yang dalam pengelolaannya cukup profesional sebagai lembaga pendidikan. Sementara dalam hal pengembangan kompetensi SDM pesantren, hingga saat ini tetap mengacu kepada pemberdayaan masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam UU pesantren. Baik pesantren maupun para Kiyai

secara umum adalah bagian dari masyarakat yang tetap hadir untuk masyarakat.

Dalam kaitannya dengan kompetensi pendidik sebagaimana termaktub pada Pasal 16 PMA 31 Tahun 2020, disebutkan bahwa pendidik dalam jenis Pendidikan Diniyah Formal (PDF) atau Muadalah harus memenuhi kualifikasi profesionalisme dengan latar belakang pendidikan tertentu dan menguasai ilmu pendidikan Islam sesuai dengan bidang yang diampu. Maka dalam hal ini, kategori para guru/kiyai pesantren secara umum telah menunjukkan idealitas yang cukup baik. Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap Latar Belakang Pendidikan sebagaimana diamanahkan dalam pasal 17, setidaknya mayoritas pesantren telah mengacu kepada kualifikasi tersebut. Lihat tabel di bawah ini.

Table 4. SDM Pesantren Mandailing Natal

No	Nama pesantren	Jumlah	Pendidikan Terakhir		
			MA Sdrj	D1/II/III	Sarjana
1.	Musthofawiyah	224	82	4	128
2.	Subulussalam	37	0	0	37
3.	Darul Ikhlas	77	12	0	65
4.	Darul Ulum	60	10	0	50
5.	Darut Tarbiyah Islamiyah	27	0	0	27
6.	Al Mandily	37	0	0	37
7.	Darul Azhar Jambur	25	8	0	17
8.	Al Bi`Tsatil Islamiyah	25	4	0	21
9.	Darul Hadits	45	9	0	36
10.	Darul Amin Bustanul Arifin	13	6	0	7
11.	Roihanul Jannah	77	33	2	34
12.	Ma`Had Tarbiyah Darul Azhar	23	0	0	23
13.	Nadwa	14	1		13
14.	Thoriqotul Mardiyah	15	0	0	15
15.	Abinnur Al Islami	72	8	0	64
16.	Babussalam Alahan Kae	14	0	0	14
17.	Darul Hikmah	13	0	0	13
18.	Izzur Risalah	20	0	0	20

19.	Al Halim Sipogu	24	2	0	22
20.	Al Falah	18	5	0	13
21.	Darul Abdil Mukhlisin	17	2		15
22.	Al Munawarah Madina	13	0	0	13

Perkembangan SDM di Pesantren mandailing natal jelas telah terjadi perubahan stigamitis dari yang pada awalnya hanya diisi oleh mayoritas lulusan pesantren atau paling tidak oleh para alumni timur tengah hingga saat ini membuka ruang untuk sarjanawan dalam negeri yang tentunya juga mayoritas mempunyai latar belakang pendidikan pesantren, hal ini perlu diperhatikan karena dianggap akan lebih menjawab tradisi yang ada di lingkungan pesantren ketika menjadi tenaga pengajar. Tabel di atas menunjukkan saat ini hampir 70% dari tenaga pendidikan di lingkungan Pesantren Mandailing Natal adalah mereka yang telah menyelesaikan Program Strata 1 (S1)

Dalam pengembangan SDM (Kiyai & Pegawai), pesantren di Mandailing Natal mempunyai kegiatan prioritas yang bersifat kemasyarakatan. Dalam hal ini selain melaksanakan pembelajaran formil, dalam fungsinya sebagai pemberdayaan masyarakat pesantren juga melakukan diferensiasi sebagai bentuk pengabdian kepada dengan memfasilitasi masyarakat umum untuk melaksanakan pengajian rutin mingguan. Para guru pesantren ditunjuk memberikan semacam kajian umum kemasyarakatan seperti materi fiqh, akhlak (tasawuf), ibadah, untuk memberikan pengertahuan agama kepada masyarakat umum dengan tanpa batasan.

Praktik ini biasanya terbentuk atas permintaan masyarakat karena “minimnya” bentuk “pengajian rutin” di Mandailing Natal untuk masyarakat atau atas dasar keinginan masyarakat untuk belajar agama “ala pesantren”. Lain halnya dengan fungsi Kiyai secara personal ditengah masyarakat dalam memberikan pembelajaran agama, sepanjang penelusuran peneliti, umumnya Kiyai pesantren selain mengajar formil juga membuka pengajian umum di masyarakat pada waktu libur atau setidaknya ikut serta dalam kegiatan keagamaan informil lainnya

Implikasi yang didapat peneliti ialah bahwa hingga saat ini belum terdapat guru pesantren yang telah disertifikasi —karena tidak dimungkinkan dalam regulasi. Pada gilirannya, kesempatan untuk sertifikasi didominasi oleh para guru yang mengajar pada pendidikan formil atau mengambil peran dalam keduanya. Jika mengacu kepada prinsip dan kompetensi profesionalisme, para guru di Pesantren Mandailing Natal sepertinya telah melampaui kualifikasi tersebut. Selain karena durasi waktu mengajar yang telah lama, hak untuk dapat disertifikasi sepertinya layak didapati atas dasar profesionalisme dalam membina santri.

Jika ditelusuri lebih jauh peran kiyai dalam pembelajaran pesantren dan dengan kaitannya dengan Profesionalisme tersebut maka dapat dibedakan dalam dimensi yang cukup jauh. Jika guru pada pendidikan formil mengacu kepada

standar kurikuler, maka para kiyai di pesantren melampaui itu dalam praktik pendidikan di pesantren. Hanya di dalam pesantren terdapat guru yang mengasuh siswa dari bangun pagi hingga tidur kembali, hanya di dalam pesantren para guru memperhatikan akhlak anak di luar kelas. Karenanya, para kiyai sejatinya mempunyai peran yang lebih berat dibandingkan para guru di dalam pendidikan formil yang “hanya” dibebani tanggung jawab dalam regulasi kurikulum formil

Dalam uraian pendidik dan tenaga kependidikan pesantren Mandailing Natal di atas, dapat dirumuskan beberapa hal, *pertama*, pesantren telah memenuhi standar *arkan* pesantren dengan tersedianya Kiyai sebagai pengasuh pesantren; *kedua*, kualifikasi para tenaga pendidik di Pesantren Mandailing Natal telah memenuhi standar sesuai

amanah UU pesantren, baik dalam hal administratif lulusan maupun dalam kompetensi ilmu keislaman; *ketiga*, pesantren di Mandailing Natal mempunyai personalia yang siap jika dibebankan instalasi undang-undang pesantren saat ini; *keempat*, para guru yang mengajar di pesantren pada umumnya menjadi pekerjaan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari; *kelima*, kondisi para guru pesantren dalam hal kesejahteraan hingga saat ini bersumber dari iuran wajib santri; *kelima*, guru pesantren belum tersentuh regulasi formil sebagaimana diberlakukan pada guru pendidikan formal; *keenam*, hingga saat ini belum terdapat Peraturan Daerah yang mengakomodasi pesantren, mulai dari sistem penyelenggaraan, santri, guru, hingga pada penjaminan mutu.

Realitas dan Idealitas Sarana-Prasarana Pesantren di Mandailing Natal

Satu di antara cara melacak keberadaan pesantren ialah dengan mengenal infrastruktur atau sarana-prasarannya. Dalam falsafah pembangunan pesantren, sejatinya infrastruktur bukanlah menjadi satu-satunya instrument yang dijadikan indicator konkret untuk untuk mengukur eksistensi, pesantren terlahir dalam konsep yang potensial dimana letak geografis, urgensi, dan tujuan menjadi nilai yang melekat dalam pembangunan sarana-prasarana pesantren.(Kafrawi, 1978) Karenanya menjadi hal yang sangat lumrah dalam kajian pesantren bahwa ia mampu tumbuh dari yang awalnya hanya mempunyai satu ruang belajar hingga menjadi luas tanpa batas melampaui lembaga pendidikan

formil yang bersifat stagnan dalam hal sarana dan prasarana.

Pada ruang yang lebih formil, sarana-prasarana tentulah cukup penting untuk menjamin atau sebuah gambaran eksistensial pesantren sebagai lembaga pendidikan yang terstruktur sebagaimana diamahkhan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana lembaga pendidikan. Dalam pada itu, pemenuhan terhadap sarana-prasarana adalah suatu keharusan dalam penyenggaraan lembaga pendidikan.

Regulasi pesantren Tahun 2019 beserta turunannya dalam menyongsong transformasi Pendidikan pesantren menuju

Muadalah atau Pendidikan diniyah formal memuat di dalamnya hal-hal yang sifatnya teknis, satu di antaranya ialah tentang sarana dan prasarana pesantren. Dalam Pasal 25 dan 48 PMA No 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan pesantren disebutkan setidaknya pesantren memiliki sarana dan prasarana yang terdiri atas; Ruang kelas, Ruang pimpinan satuan Pendidikan, Ruang pendidik, Ruang tata usaha, Ruang perpustakaan, Ruang laboratorium. Dalam Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3481 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah, dan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5839 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian Pendidikan Diniyah Formal, mensyaratkan kriteria yang disebutkan di atas dalam kafasitas yang minimum sebagai persyaratan teknis pesantren.

Dalam penelusuran peneliti, angka peminatan terhadap pesantren yang tinggi dengan segera pula diimbangi dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan. Standar teknis dalam pemenuhan ruang belajar sepanjang penelusuran peneliti tetap tertampung dalam standar yang sangat efektif. Hal ini bukan tanpa alasan, rata-rata pesantren di Mandailing Natal memiliki tanah dan lokasi yang luas, tidak saja untuk menampung santri yang ada saat ini tetapi juga potensial dalam pengembangan yang lebih besar. Bangunan infrastruktur pesantren Mandailing Natal yang ada saat ini mayoritas tidak sampai memenuhi 1/3 dari luas lokasi pesantren yang ada.

Dalam hal ini, standar minimal luas tanah pesatren yang termaktub dalam Juknis Pendidikan Diniyah Formal harus mempunyai

2170 m² sejatinya telah terpenuhi dengan baik. Bersamaan dengan ini, penemuan standar terhadap keberadaan ruang kelas dalam kafasitas yang minimum (3 Kelas) juga tepenuhi secara efektif. Sarana pendukung seperti ruang guru, ruang tata usaha, lapangan olahraga, tempat ibadah, telah menjadi prioritas di pesantren yang tidak diragukan lagi keberadaannya. Sarana yang menjadi perhatian ke depannya ialah tidak meratanya keberadaan perpustakaan dan laboratorium di dalam pesatren.

Dalam hal aksebilitas, Mandailing Natal merupakan salah satu jalur utama lintas Sumatera yang menghubungkan langsung antara Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dalam scope regional, daerah ini dikelilingi oleh Kabupaten dan kota yang potensial dalam transmisi penduduk, baik dalam hal bisnis ekonomi maupun pada urusan administrative. Karena itu, akses jalur darat masih menjadi pilihan utama dan sangat mudah untuk digunakan dalam transfortasi aksebilitas. Pada saat yang bersamaan, seperti pada tampilan Peta geografis Pesantren di atas, rata-rata letak pesantren di Mandailing Natal bertempat di jalur utama lintas sumatera yang sangat mudah dijangkau oleh transfortasi umum dari berbagai daerah tanpa estavet perjalanan.

Kondisi geografis pesantren yang berada di jalur utama lalu lintas Sumatera juga bersamaan dengan letak pemukiman masyarakat yang ada. Dengan demikian, pesantren di Mandailing Natal umumnya selalu bersinambungan atau bahkan menyatu dengan masyarakat sekitar. Kolaborasi ini menandakan hubungan yang harmonis antar pesantren dengan masyarakat sekitar baik dalam hubungan sosial-keagamaan maupun

secara eksistensial sebagai identitas yang berbeda. Para santri maupun para Kiayi mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat, begitu juga keadaan masyarakat yang kooperatif atas keberadaan pesantren dengan segala aktivitasnya. Dalam catatan peneliti, sampai saat ini tidak terdapat bentuk penolakan atas keberadaan pesantren di lingkungan masyarakat.

Jalur lintasan santri selain yang disebutkan di atas ialah juga melintasi, berlalu lalang, atau bahkan bergabung dengan komunitas masyarakat sekitar. Pemandangan ini bisa dimaknai dalam dua term sekaligus, *pertama*, kehadiran santri membuat transformasi jalur utama lalu lintas Mandailing Natal pada tiap harinya dihiasi oleh kehadiran santri, mulai dari muatan angkutan umum, pasar, masjid, maupun loket persimpangan, karenanya tidak mengherankan jika pesantren dalam keadaan libur berdampak drastis mempengaruhi mobilitas tranfortasi umum; *kedua*, kondisi masayarakat Mandailing Natal yang menerima keadaan santri dalam identitas yang berbeda menjadi komunitas sosial yang menyatu dengan sekitar.

Akses yang mudah menuju pesantren di Mandailing Natal pada gilirannya potensial dan berdampak dalam scope lokal maupun regional. Pada tingkatan lokal, pesantren diminati atas dasar kemudahan akses masih cukup tinggi selain juga karena unsur kegigihan dalam menimba ilmu agama, dalam hal ini pada kasus tertentu orang tua tidak sampai “merasa kehilangan” anaknya setelah masuk pesantren karena mudah dikunjungi dalam waktu yang relative singkat dengan akses yang mudah; dalam scope regional, akses yang mudah menuju pesantren tentu menjadi salah satu pertimbangan

yang cukup penting, dengan letak pesantren yang berada di jalur utama lalu lintas sumatera memudahkan mereka untuk menelusuri, menjangkau, atau bahkan sekedar berkunjung ke pesantren yang dimaksud. Sebagai gambaran umum, dengan melintasi jalur utama Jalan Lalu Lintas Sumatera Mandailing Natal mulai dari Kecamatan Siabu hingga Kecamatan Muara Sipongi dengan jarak tempuh ± 98 Km dalam estimasi waktu 3 (tiga) jam, maka itu berarti telah melewati 14 (empat belas) pesantren yang ada di Mandailing Natal.

Selain aksebilitas di atas, faktor pendukung lainnya keberadaan pesantren di Mandailing Natal ialah sumber air bersih yang sangat mudah didapatkan. Daerah Bukit Barisan dengan Iklim Hujan Tropis menjadikan daerah ini mempunyai aliran dan sumber air yang mudah. Sebagai lembaga pendidikan dengan sistem *boarding school* (Pondok/Asarama) seperti pesantren tentu membutuhkan jaminan kehidupan di dalamnya, terutama dalam hal air bersih. Kondisi umumnya ialah, hampir setiap Desa/Daerah di Mandailing Natal dilewati oleh aliran sungai yang bisa dijadikan sumber air bersih, jika pun tidak, aliran sungai ini menjadi sumber utama bagi pengairan lainnya seperti irigasi yang kemudian menjadi sumber air bersih bagi daerah tersebut dengan tanpa mengurangi kualitas air.

Perspektif yang mesti dibangun dalam hal keberadaan sarana dan prasarana pesantren Mandailing Natal ialah nilai potensialitas dan aktualitasnya. Dalam menyongsong regulasi pesantren sebagaimana disebutkan dalam tema penelitian ini, tentunya masih diperlukan evaluasi dan

penyetaraan fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang proses penyelenggaraan pesantren. Telepas dari kritisi ini, perlu juga ditegaskan bahwa standar sarana dan prasarana yang dituangkan dalam regulasi Pesantren beserta turunannya dalam transformasi sistem secara umum terpenuhi dalam kafasitas yang minimum. Karenanya, sebagaimana

diamanahkan UU Pesantren, seyoginya Pemerintah Daerah bersama dengan Kementerian Agama Tingkat Kabupaten maupun Provinsi bersinergi dalam peningkatan dan pemberdayaan pesantren secara peraktis dibandingkan dalam bentuk pragmatis seperti selama ini sering terjadi.(A. Wahid, 2001)

KESIMPULAN

Satu-satunya lembaga pendidikan produk asli Indonesia (*indigenous culture*) adalah pesantren, karena itu perlu untuk memelihara identitas tersebut berdasarkan ciri khasnya yang telah dibangun dari awal. Kajian Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sistem pesantren dengan instalasi pendidikan formil di dalamnya berdampak pada banyak aspek terutama dalam pengikisan kontruksi keilmuan dan tradisi pesantren. Eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mampu *survive* hingga hari ini membuktikan ketahanan yang tidak diragukan lagi, langkah pemerintah untuk “mengkooptasi” pesantren dalam regulasi formil sudah menjadi langkah tepat untuk menjamin keberadaan pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, D. (2020). *Kurikulum Pesantren: Model Integrasi Pembelajaran Salaf Dan Khalaf.* Yogyakarta: Deepublish.
- Daulay, H. P. (2019). *Pendidikan Islam di Indonesia: Historis Dan Eksistensinya.* Jakarta: Kencana.
- Dkk, A. F. (2020). *Buku Putih Pesantren Muádalah.*
- Fauzi, A. (2020). *Peradaban Santri: Perspektif Kuasa-Pengetahuan.* Malang: Peneleh.
- Feisal, J. A. (1995). *Reorientasi Pendidikan Islam.* Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasbullah (1995). *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan.* Jakarta: Rajawali.
- Ismail, F. (2020). *Nu, Modernisme, dan Pluralism.* Yogyakarta: IRCiSoD.

Pesantren di Mandailing Natal secara umum mempunyai kesiapan dalam hal transformasi sistem pesantren sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019, mulai dari jumlah santri, kesiapan SDM, kurikulum, maupun dalam hal sarana prasarana. Penelusuran peneliti, hingga saat ini Kementerian Agama khususnya Mandailing Natal terlihat belum mengambil langkah konkret sosialisasi transformasi sistem pesantren yang dimaksudkan. Karena itu, diperlukan pendampingan ahli baik pada Kementerian Agama terutama untuk pesantren dalam mempersiapkan prasyarat yang dituangkan dalam turunan undang-undang pesantren tersebut.

- Kafrawi (1978a). Pembaharuan Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Sebagai Usaha Peningkatan Prestasi Kerja Dan Pembinaan Kesatuan Bangsa (s. 113). Jakarta: Cemara Indah.
- Kafrawi (1978b). Pembaharuan Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Sebagai Usaha Peningkatan Prestasi Kerja Dan Pembinaan Kesatuan Bangsa (s. 133). Jakarta: Cemara Indah.
- Kusniada, A. (2014). *Sejarah Pesantren: Jejak, Penyebaran, Dan Jaringannya Di Wilayah Periangan (1800-1945)*. Bandung: Humaniora.
- Lembaga Publikasi Pendidikan, K. D. P. I. (1978). Lembaga Publikasi Pendidikan, Kebudayaan Dan Pembangunan Indonesia (s. 538). Jakarta.
- Masud, A. (2006). The Religion Of The Pesantren. I: *religious harmony* (s. 226). Germany.
- Mochtar, A. (2009). *Kitab Kuning & Tradisi Akademik Pesantren*. Bekasi: Pustaka Ishfahani.
- Patoni, A. (2007). *Peran Kiyai Pesantren Dalam Partai Politik*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Pulungan, A. (2008). *Perkembangan Islam di Mandailing*. Bandung: Cita Pustaka.
- Pulungan, H. J. S. (2019). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Prenada.
- R.I, D. A. (1996). Amal Bakti Departemen Agama R.I: 3 Januari 1946-3 Januari 1996 (50 Tahun Menteri Agama) (s. 42). Jakarta: Departeman Agama R.I.
- Rahman, I. (2003). Islam Pribumi: Mendialogkan Agama Membaca Realitas. Jakarta: Erlangga.
- Roqib, M. (2009). *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, Dan Masyarakat*. Yogyakarta: LKiS.
- Wahid, A. (2001). Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren (s. 74). Yogyakarta: LKiS.
- Wahid, M. (2019). *Politik Kiyai Pesantren*. Pamekasan: Duta Media Publisher.
- Zayadi, A. (2019). UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Untuk Siapa?

